

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Talangan

1. Pengertian Dana Talangan

Dana talangan berasal dari dua suku kata yaitu dana dan talangan. Dana dalam KBBI adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya. Talangan dalam KBBI adalah perantara dalam jual beli. Sedangkan dana talangan dalam KBBI adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi tertentu terlebih dahulu.¹⁵

Dana talangan disediakan oleh lembaga keuangan baik itu bank maupun *non* bank. Dana ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan mendesak sedangkan mereka belum memiliki uang yang cukup untuk mendapatkan keperluan itu. Dalam istilah bank *syarī'ah* dana talangan bisa disebut pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *ijārah*. Dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Syarat menggunakan pembiayaan multijasa antara lain:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa, bank memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.¹⁶

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.

¹⁶ Ika Septiyani, "Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

Terdapat prinsip-prinsip pokok *ijārah* yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan suatu transaksi, antara lain:

- a. Jasa yang ditransaksikan halal seperti memproduksi barang untuk keperluan sehari-hari, contohnya: makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Tidak diperbolehkan transaksi hal-hal haram seperti membuat minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang berkaitan dengan riba.
- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *ijārah* yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah seorang *muamayyiz* serta tidak boleh ada unsur paksaan.
- c. Transaksi *ijārah* harus memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan suatu perselisihan antara kedua belah pihak, karena dalam transaksi *ijārah* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti bentuk barang atau jasa yang disewa, masa berlaku barang atau jasa yang disewa, dan lain sebagainya.¹⁷

Jadi dana talangan adalah dana atau uang yang diberikan oleh pihak terkait baik itu perorangan atau lembaga dengan tujuan membantu seseorang yang sedang membutuhkan untuk keperluan mendesak, dengan cara menalangi terlebih dahulu. Orang yang meminjam harus membayar dana talangan tersebut setelah ia memiliki uang baik secara kontan ataupun cicilan. Waktu pembayaran telah disepakati diawal antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman.

2. Manfaat Dana Talangan

Sebagai salah satu jasa dalam lembaga keuangan *syarī'ah*, dana talangan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Bagi nasabah sebagai salah satu solusi kebutuhan pelayanan jasa.
- b. Bagi nasabah agar memperoleh jasa-jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan *syarī'ah*.

¹⁷ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 14 No. 1 (Juni: 2019), hlm. 89.

- c. Bagi lembaga keuangan syariah sebagai bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah.
- d. Bagi lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan, *ujrah* atau *fee*.¹⁸

Dana ini sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan karena bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak, sedangkan belum memiliki uang yang cukup. Selain bermanfaat bagi nasabah atau peminjam, dana talangan juga bermanfaat bagi suatu lembaga keuangan dalam meningkatkan layanan pembiayaan didalam lembaga tersebut. Perlunya peningkatan layanan adalah karena adanya persaingan antar-lembaga keuangan yang semakin ketat.

B. Umrah

1. Pengertian Umrah

Umrah menurut bahasa berarti ziarah. Sedangkan menurut istilah umrah berarti mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dengan melakukan *iḥrām*, *tawāf*, *sa'i*, dan tertib.¹⁹ Rasulullah SAW bersabda.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Telah mengabarkan kepada Kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid dari 'Amr bin Qais dari 'Ashim dari Syaqiq dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Ikutkanlah antara haji dan umrah, keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana peniup api

¹⁸ Ika Septiyani, “Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 40.

¹⁹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 61.

(pembakaran) menghilangkan karat pada besi, emas, serta perak. Dan tidak ada pahala bagi haji selain surga.” (HR. An-Nasa’i: 2584)²⁰

Dari keterangan hadist diatas umrah dapat diartikan sebagai suatu ibadah apabila melaksanakannya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Hal tersebut diibaratkan seperti kobaran api yang menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak.

2. Hukum Umrah

Berikut dijelaskan hukum umrah menurut imam empat mazhab, antara lain:

- a. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki umrah hukumnya *sunnah muakkad*. Pendapat ini berlandasan bahwa didalam hadist-hadist yang *sahih* dan *masyhur* tidak menyebutkan adanya kewajiban umrah. Seperti telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni:

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّه)

“Haji sama wajibnya seperti jihad, sedangkan umrah bersifat sukarela.” (HR. Ibnu Majjah: 931)²¹

- b. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali, umrah hukumnya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup sama seperti halnya ibadah haji. Pendapat ini berlandasan pada QS. Al-Baqarah [2]: 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...”(Al-Baqarah[2]:196)²²

²⁰ Awwis Al-Qarni, “Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Umrah Oleh Biro Umrah PT. Surya Citra Madani”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 13.

²¹ Muhammad Abdul Tuasikal, “Haji Umrah”, Website, (Riyadh: Kementerian Agama dan Urusan Islam, 2011), [Wajibkah Umroh? - Rumaysho.Com](http://WajibkahUmroh-Rumaysho.Com).

²² Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Quran Kemenag, Al-Quran Q.S Al-Baqarah/2: 196.

Arti dari ayat diatas adalah bahwa haji dan umrah mengandung makna kewajiban yang harus disempurnakan. Disebutkan pula didalam hadist lain yakni:

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّه)

Dia (Aisyah) pernah bertanya kepada Rasulullah, “Apakah kaum wanita wajib berjihad?” Beliau menjawab, “Ya, jihad yang tidak berisi pertempuran, yaitu haji dan umrah.”(HR. Ibnu Majjah: 2901)²³

Terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umrah hukumnya *sunnah muakkad*. Sedangkan Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa umrah hukumnya sama dengan ibadah haji yakni wajib dilakukan sekali seumur hidup.

3. Macam-Macam Umrah

Umrah dibagi menjadi dua, yakni:

a. Umrah Wajib

- 1) Umrah pertama yang dilakukan seorang Muslim, disebut juga *Umrātul Islam*
- 2) Umrah yang dilaksanakan karena *nazar*

b. Umrah Sunnah

Umrah yang dilaksanakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya dan dilakukan bukan karena *nazar*.²⁴

4. Syarat Umrah

Didalam umrah terdapat syarat wajib dan syarat sah umrah, antara lain:

a. Syarat wajib umrah

- 1) Beragama Islam.

²³ Mohd. Yusri, “Hukum Umrah (Studi Komparatif Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii), Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), hlm. 30-31.

²⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 62.

- 2) Berakal sehat.
- 3) Baligh.
- 4) Merdeka.
- 5) Bukan hamba sahaya.
- 6) Kuasa dan mampu.²⁵

b. Syarat sah umrah

- 1) Dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.
- 2) Dilaksanakan secara tertib.
- 3) Memenuhi syarat-syarat umrah.
- 4) Dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan.²⁶

5. Rukun Umrah

Didalam umrah terdapat tiga bagian yang mana apabila bagian tersebut ditinggal maka umrahnya tidak sah, bagian tersebut dinamakan dengan rukun. Berikut rukun dalam ibadah umrah antara lain:

a. *Ihrām*

Ihrām wajib dilakukan seseorang yang melaksanakan umrah karena termasuk kedalam ibadah umrah. Didalam ihram terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1) Niat

Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan awal suatu pekerjaan, niat hukumnya wajib, tempatnya niat didalam hati dan lafadznya niat hukumnya sunnah. Berikut niat melaksanakan ibadah umrah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta’ala”

²⁵ Muhammad Adi Susanto Aji Hasman, “Strategi Mempertahankan Jemaah Umrah yang Tertunda Keberangkatan Efek Covid-19 (Studi Pada 4 Travel Umrah di Kota Bengkulu)”, Skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Bengkulu, 2022), hlm. 33.

²⁶ Abd. Muqit dan Djuwairiyah, *Pandua Do’a dan Dzikir Manasik Umrah* (Madura: Al-Fatah, 2016)., hlm. 11.

2) Talbiyah

Lafadz talbiyah yaitu:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.”

3) Memakai pakaian *ihrām*

Ulama mazhab sepakat bahwa pada saat *ihrām* laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, kain sarung, baju dan celana serta tidak boleh menutupi kepala dan wajah. Sedangkan perempuan harus memakai penutup kepala, membuka wajah kecuali apabila takut dilihat laki-laki.²⁷

Berikut hal-hal yang disunnahkan ketika hendak melakukan *ihrām*, antara lain:

- a) Membersihkan badan.
- b) Memotong kuku.
- c) Melakukan shalat sunnah *ihrām*.

4) Melebatkan rambut.

5) Memakai wangi-wangian.²⁸

Kemudian terdapat larangan bagi seseorang yang melakukan *ihrām*, antara lain:

1) Untuk laki-laki:

- a) Memakai pakaian yang berjahit.
- b) Memakai sepatu atau alas kaki yang menutup kaki.

²⁷ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 75.

²⁸ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 76.

- c) Memakai penutup kepala seperti topi atau songkok.
- 2) Untuk perempuan:
 - a) Memakai kaos tangan.
 - b) Menutup muka.²⁹
- 3) Untuk laki-laki dan perempuan:
 - a) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum niat haji ataupun umrah.
 - b) Memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan.
 - c) Memburu, menganiaya, membunuh binatang kecil dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan.
 - d) Memakan binatang hasil buruan.
 - e) Memotong pohon atau kayu dan mencabut rumput.
 - f) Menikah, menikahkan atau menjadi wali pernikahan.
 - g) Bersetubuh atau bercumbu yang mendatangkan syahwat.
 - h) Bertengkar, mencaci atau mengucapkan kata-kata kotor.
 - i) Melakukan maksiat.
 - j) Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi.³⁰
- b. *Tawāf*
Tawāf secara bahasa artinya mengelilingi, yakni mengelilingi ka'bah dengan lari-lari kecil dan berjalan biasa sebanyak tujuh putaran disertai niat dan pengabdian kepada Allah SWT.³¹ *Tawāf* terbagi menjadi tiga, antara lain:
 - 1) *Tawāf qudum*
 Thawaf qudum adalah *tawāf* yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari Makkah dan sekitarnya ketika memasuki kota

²⁹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 76.

³⁰ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 76.

³¹ Darwin Zainuddin, *Manasik Umrah Situs Bersejarah Makkah-Madinah*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 29.

Mekkah. *Tawāf* ini melakukan sholat sunnah *takhiyyatul masjid* dan hukumnya sunnah.³²

2) *Tawāf ifādah*

Tawāf ifādah adalah *tawāf* yang dilakukan oleh orang yang haji (bukan orang yang umrah) setelah melaksanakan *manasik* di Mina, dinamakan *tawāf ifādah* karena meninggalkan Mina dan menziarahi *Baitullah*.³³

3) *Tawāf wada'*

Tawāf wada' adalah *tawāf* terakhir ketika hendak meninggalkan kota Makkah.³⁴

c. *Sa'i*

Sa'i termasuk kedalam rukun dalam ibadah umrah. *Sa'i* artinya berlari-lari kecil antara bukit *Ṣāfā* dan *Marwah*. Berikut syarat sah *Sa'i*, antara lain:

- 1) Dilakukan setelah *tawāf* yang sah.
- 2) Dimulai dari bukit *Ṣāfā* dan berakhir di bukit *Marwah*.
- 3) Dilakukan di *Mas'a* (tempat *Sa'i*).
- 4) Berlari-lari kecil sebanyak tujuh kali.
- 5) Harus benar-benar mencapai *Ṣāfā* dan *Marwah*, walaupun hanya sekedar menempelkan tumit kaki saja.
- 6) *Sa'i* dengan berjalan menghadap kedepan, tidak boleh mundur ataupun menghadap belakang.³⁵

d. Tertib

Tertib adalah mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir.

³² Ika Septiyani, "Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 47

³³ Ika Septiyani, "Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 47

³⁴ Ika Septiyani, "Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 47.

³⁵ Darwin Zainuddin, *Manasik Umrah Situs Bersejarah Makkah-Madinah*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 35.

6. Wajib Umrah

Wajib dalam ibadah umrah apabila suatu amalan tersebut tidak dilaksanakan maka umrah tetap sah tetapi harus mengganti dengan membayar dam atau denda. Adapun wajib dalam ibadah umrah sebagai berikut:

- a. *Ihrām* (niat umrah) dari *miqat*.
- b. Tidak melakukan hal-hal yang diharamkan.³⁶

7. Sunnah Umrah

Sunnah dalam ibadah umrah apabila suatu amalan tersebut dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa baik itu pahala maupun dosa. Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam ibadah umrah, antara lain:

- a. Memotong kuku, kumis, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan dan bulu lainnya.
- b. Mandi. Bagi orang yang *haiḍ* dan *nifās* diperbolehkan tidak mandi.
- c. Memakai wangi-wangian.
- d. Menyisir rambut.
- e. Shalat sunnah dua rakaat. Apabila saat mau *berihram* tepat dengan waktu shalat *farḍu* maka cukup mendirikan solat *farḍu* saja.³⁷

8. Hukum Umrah Menggunakan Dana Talangan

Berikut terdapat beberapa pendapat ulama serta organisasi mengenai hukum umrah menggunakan dana talangan:

- a. Imam Malik

Imam Maliki berpendapat bahwa menggunakan dana talangan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah itu makruh. Menurut Imam Malik bagi orang yang ingin berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah sebaiknya tidak memiliki tanggungan apa-apa.

³⁶ Abd. Muqit dan Djuwairiyah, *Pandua Do'a dan Dzikir Manasik Umrah* (Madura: Al-Fatah, 2016), hlm. 12.

³⁷ Abd. Muqit dan Djuwairiyah, *Pandua Do'a dan Dzikir Manasik Umrah* (Madura: Al-Fatah, 2016), hlm. 12-13.

Namun demikian, hukumnya tetap sah apabila menggunakan dana tersebut.³⁸

b. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i boleh melaksanakan umrah ataupun haji menggunakan dana yang berasal dari dana pinjaman asalkan tidak memberatkan pihak yang meminjam. Bagi seseorang yang tidak mampu tidak diwajibkan menjalankan ibadah tersebut. Tetapi, apabila ia memaksakan untuk tetap berangkat, umrahnya tetap dianggap sah, karena Imam Syafi'i menganggap bahwa umrahnya orang yang tidak mampu dianggap sah selama orang tersebut adalah orang yang merdeka dan *mukallaf*. Seperti halnya orang sakit yang memaksakan diri melaksanakan shalat jumat. Pendapat ini berdasarkan kesepakatan ulama bahwa melakukan sewa-menyewa dalam penulisan *mushaf* Al-Quran dan pembangunan masjid demi mendekatkan diri kepada Allah.³⁹

Imam Syafi'i didalam fatwanya membuka pandangan mengenai utang-piutang persoalan pembiayaan keberangkatan ibadah umrah, bahwa seseorang yang belum memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah umrah tanpa berutang, maka sebaiknya ia tidak berutang untuk membiayai perjalanan umrah, karena ia tidak dianggap mampu untuk melaksanakan umrah dalam kondisi tersebut. Namun, apabila seseorang memiliki harta atau aset berlimpah, disarankan untuk menjual sebagian asetnya atau berutang menggunakan harta tersebut sebagai jaminan, atau menyewa agar dapat membiayai ibadah tersebut. Selain itu, ia juga harus memastikan bahwa keluarga yang ditinggal memiliki tempat tinggal, bahan makanan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila seseorang memiliki biaya untuk melaksanakan ibadah umrah tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, maka

³⁸Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), hlm. 9.

³⁹Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), hlm. 10.

seharusnya memberikan nafkah kepada keluarga terlebih dahulu. Dalam hal ini, kewajiban memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama umrah menjadi lebih utama daripada menunaikan ibadah tersebut. Jika ada kerabat yang bersedia menanggung nafkah keluarga tersebut, baik secara sukarela atau dengan memberi upah, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan umrah. Dalam konteks ini, menerima upah tidak menjadi masalah, baik seseorang tersebut kaya ataupun miskin.⁴⁰

Jadi, menurut Imam Syafi'i menggunakan dana talangan umrah itu diperbolehkan dengan tiga syarat: (1) menjual harta atau aset yang dimiliki untuk membiayai keberangkatan, (2) utang dengan jaminan harta atau aset yang dimiliki, (3) menyewa demi menunaikan ibadah umrah.

c. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa umrah atau haji menggunakan dana talangan hukumnya boleh dan tidak merusak sahnya ibadah tersebut. Bekal yang dimaksud adalah kelebihan harta yang melebihi tanggungan pokoknya. Imam Hambali menekankan utang yang bersifat jangka pendek lebih baik diselesaikan sebelum seseorang berangkat menunaikan ibadah umrah.⁴¹

d. Imam Hanafi

Beliau berpendapat bahwa umrah atau haji menggunakan dana talangan tidak diperbolehkan, dengan alasan ibadah tersebut adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka tidak boleh dilakukan sewa-menyewa dan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan dana talangan.⁴²

⁴⁰Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 41.

⁴¹Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 10-11.

⁴²Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 11.

e. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Dalam fatwanya mengenai dana talangan umrah, ia berpendapat bahwa ibadah umrah menggunakan dana talangan tidak mengurangi atau merusak sahnya ibadah tersebut. Terlebih lagi, jika dibalik utang tersebut terdapat niatan yang mulia, seperti menemani orangtua atau wanita yang tidak memilik *mahram*. Seseorang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah umrah jika ia tengah memiliki tanggungan utang, tetapi hal ini tidak membatalkan syarat sahnya ibadah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebaiknya hindari berutang untuk melaksanakan ibadah umrah, karena dalam situasi seperti itu, ibadah tersebut tidak diwajibkan. Dengan kasih sayang Allah SWT, sebaiknya seseorang tidak memaksakan diri untuk berutang, terutama jika ia tidak mengetahui kapan utang tersebut bisa dilunasi, bahkan mungkin ia meninggal sebelum mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan demikian, seseorang dapat terbebani oleh utangnya untuk waktu yang tidak ditentukan.⁴³

f. Masyfuk Zuhdi

Beliau menyatakan bahwa jika orangtua memiliki keinginan kuat untuk menjalankan ibadah umrah, tetapi kondisi keuangannya tidak memungkinkan, namun anak-anaknya mampu untuk menanggung biaya ibadah tersebut baik secara individu atau bersama-sama, maka menurut hukum *syara'* anak-anak tersebut berkewajiban memenuhi keinginan orangtuanya, asalkan tidak ada hambatan secara medis yang dapat mencegah perjalanan tersebut.⁴⁴

g. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Ia menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melaksanakan ibadah umrah menggunakan dana talangan, baik itu pinjaman dari tempat kerja yang akan dibayar kembali secara tunai atau melalui cicilan, maka

⁴³ Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 41.

⁴⁴ Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 40.

tindakan tersebut dapat dibenarkan. Namun, lebih disarankan untuk tidak melakukannya, karena orang tersebut belum dikatakan mampu. Orang yang berangkat umrah sebaiknya tidak menggunakan dana talangan atau meminjam uang untuk melaksanakan ibadah tersebut. Alasannya bahwa peminjam tidak dapat memastikan bahwa ia mampu membayar utang tersebut atau tidak, dikarenakan sakit, meninggal dunia, atau tempat kerja mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, seharusnya seseorang tidak berutang atau menggunakan dana talangan untuk umrah sampai ia mampu berangkat menggunakan dananya sendiri.⁴⁵

h. Muhammad Arifin Badri

Beliau berpendapat bahwa ada tiga alasan mengapa haji atau umrah tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan, dikarenakan: (1) akadnya dilarang oleh Nabi, (2) mengandung riba, (3) memberatkan masyarakat atau peminjam.⁴⁶

i. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai representasi pemerintah dalam persoalan umat Islam memperbolehkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan umrah dengan syarat tidak ada imbalan. Komisi hanya boleh diterapkan perbankan dalam proses pengurusan atau administrasinya saja, tidak untuk cicilan bulanan.⁴⁷

j. Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut NU umrah menggunakan dana talangan perbankan diperbolehkan dan hukumnya sah, begitu pula pembiayaan melalui arisan. Kebolehan tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-28 di Pondok pesantren al-Munawir, Krapyak,

⁴⁵Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 39.

⁴⁶Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 40.

⁴⁷Andri Rahmat, "Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 41.

Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H atau tanggal 25 sampai 28 November 1989 M.⁴⁸

k. *Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*

Organisasi lain selain MUI dan NU yakni Majelis *Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* berpendapat bahwa menggunakan dana talangan umrah diperbolehkan. Seseorang diperbolehkan melaksanakan ibadah umrah atau haji dengan menggunakan harta atau dana pinjaman dari orang lain, asalkan sumber harta tersebut bersifat halal. Bagi mereka yang memiliki kekayaan dan mampu mengembalikan pinjaman, maka perbuatan tersebut tidak dianggap masalah. Contohnya, seseorang yang telah memiliki niat untuk melaksanakan ibadah umrah, namun pada saat pembayaran, barang yang dijual untuk mendapatkan biaya belum terjual, sehingga orang tersebut memutuskan untuk menggunakan dana talangan terlebih dahulu. Setelah kembali dari tanah suci, barang tersebut baru terjual, dan dana yang ia pinjam sebelumnya dapat dikembalikan.⁴⁹

Jadi, dari sebelas pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan menggunakan dana talangan umrah. Namun, lebih banyak pendapat yang memperbolehkan daripada pendapat yang tidak memperbolehkan.

C. ***MAŞLAHAH***

1. **Pengertian *Maşlahah***

Maşlahah merupakan salah satu metode yang digunakan ulama ushul fiqih untuk menetapkan (*istinbat*) hukum yang persoalannya tidak dijelaskan secara rinci didalam *naş* Al-Quran ataupun Hadist. *Maşlahah* berasal dari kata *şalah* yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. *Maşlahah*

⁴⁸Romli Ronan, “Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 42.

⁴⁹Andri Rahmat, “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 42.

merupakan kata keterangan (*isim maṣdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *ṣalaḥa*, oleh sebab itu, kata *maṣlaḥah* memiliki wazan yang sama dengan kata *manfa'ah*.⁵⁰ Didalam bahasa Arab *maṣlaḥah* artinya perbuatan manusia yang mendorong dalam kebaikan. Jadi pengertian *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak kemudharatan.⁵¹

Maṣlaḥah secara etimologi adalah manfaat. Secara terminologi, menurut Imam Al-Ghazali *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syarī'at*. Kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syarī'at*, walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya sesuai dengan tujuan syariat.⁵² Al-Buti mendefinisikan *maṣlaḥah* secara etimologi sebagai berikut:

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كاستِخْصَالِ الْفَوَائِدِ وَالذَّائِدِ
أَوْ بِالِالدَّفْعِ وَالْإِتْقَاءِ كاستِيعَادِ الْمَضَارِّ وَالْأَلَامِ فَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمَّى مَصْلَحَةً

“Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan maslahat.”⁵³

Berikut pengertian *maṣlaḥah* menurut para ulama:

- a) Imam Al-Ghazali, merumuskan *maṣlaḥah* dalam kitab *Al-Muṣṭafa*, bahwa, *maṣlaḥah* adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari *syara'*

⁵⁰Safriadi, *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Maṣlaḥah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 55.

⁵¹ Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Predanamedia, 2019), hlm. 69.

⁵²Muhammad Arid Hasan, “Perspektif Maslahah Tentang Dampak Jual Beli T-Shirt Sablon Menggunakan Kata-Kata Tabu (Studi Kasus Pada Devita Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”, Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2020), hlm. 12.

⁵³Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 135.

dalam bentuk *naş* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁵⁴

- b) Abu Nur Zuhair, *maşlahah* adalah sifat yang sesuai dengan hukum tetapi belum tentu diakui atau tidak oleh *syarī'at*.
- c) Abu Zahrah, *maşlahah* adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum secara umum, tetapi tidak dijelaskan secara khusus yang menjadi bukti diakui atau tidaknya.
- d) Asy-Syatibi, *maşlahah* adalah setiap prinsip *syarī'at* tidak ada bukti *naş* secara khusus, namun tindakannya sesuai dengan *syarī'at* dan maknanya juga diambil dari dalil-dalil *syarī'at*.
- e) Imam Malik, *maşlahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *naş* khusus diakui atau tidaknya manfaat tersebut.⁵⁵

Jadi, *maşlahah* adalah sebuah metode yang digunakan oleh ulama ushul fiqih untuk menetapkan hukum (*ijtihad*) karena perkara yang terjadi hukumnya tidak dijelaskan boleh tidaknya didalam Al-Quran ataupun Hadist. *Maşlahah* artinya segala kebaikan, kemaslahatan atau perbuatan yang mendatangkan manfaat.

Dari pengertian-pengertian diatas, terlihat bahwa pengertian *maşlahah* sebagai sumber hukum Islam dititikberatkan pada dua kategori, yakni: (1) bahwa sebagai dalil (landasan hukum), *maşlahah* harus sejalan dengan tujuan *syarī'ah*, yaitu untuk untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (2) agar manusia dapat meraih kemanfaatan sekaligus menghindarkan dari bahaya.⁵⁶

⁵⁴Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141.

⁵⁵Tri Retno Wulandari, "Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif Sebagai Tempat Pembuangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono)", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 24-25.

⁵⁶Rahman Dahlan dan Azizah Zahiruddin, *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam*, (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2023), hlm. 6.

Selain itu, turunan kata dari kata kerja *ṣaluḥa* dapat dijumpai didalam Al-Quran, namun kata *maṣlahah* tidak dapat ditemukan. Contohnya, kata *ṣaluḥa* didalam Al-Quran terdapat dua kali, *ṣaliḥan* 36 kali, *al-ṣaliḥan*, *al-ṣaliḥin* dan *al-ṣaliḥat* terdapat 91 kali.⁵⁷ Maka dari itu, *maṣlahah* keterangannya tidak terdapat didalam *naṣ* Al-Quran maupun Hadist.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

a. Al-Quran

Dijelaskan didalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya' [21]:107)⁵⁸

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam rahmat seluruh alam semesta, hanyalah agar mereka berbahagia di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa yang menerima rahmat tersebut maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sedangkan yang menolaknya maka akan mengalami kerugian.⁵⁹

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَعْلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرْتُمْ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه ابو دوود

⁵⁷Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 136.

⁵⁸ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) *Quran Kemenag*, Al-Quran Q.S Al-Anbiya' [21]:107.

⁵⁹ Tri Retno Wulandari, "Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif Sebagai Tempat Pembuangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono)", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 27.

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang Islam dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib orang Islam, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya.” (HR. Abu Daud)⁶⁰

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa menghilangkan kesusahan orang lain maka kesusahannya akan dihilangkan begitu pula seseorang yang memberikan kemudahan kepada orang lain maka ia akan diberi kemudahan. Maksudnya dengan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan berupa pemberian dana talangan kepada seseorang yang membutuhkan yakni orang yang ingin melaksanakan umrah, maka lembaga keuangan disini mencapai kemaslahatan karena telah memberikan bantuan.

c. Landasan *Ijma'*

Pada masa sahabat, seringkali pengambilan hukum atau *istinbat* hukum melalui *maṣlaḥah* menjadi metode umum dalam menangani berbagai masalah. Contohnya adalah dorongan sahabat Umar bin Khattab kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran. Alasannya karena banyaknya para penghapal Al-Quran yang gugur di medan perang, yang mengakibatkan hilang atau musnahnya para penghapal Al-Quran.⁶¹

Hukum *syari'ah* dibedakan menjadi dua, yakni: (1) hukum-hukum yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadist, (2) hukum-hukum yang bersumber dari *ijtihad*. Hukum yang bersumber dari *ijtihad* ini dibentuk dari konsep *maṣlaḥah*. Ulama mengatakan bahwa *maṣlaḥah*

⁶⁰Tati Hariati, “Peran KUD Marga Bhakti Desa Bagan Bhakti dalam Pengembangan Usaha Tani Kelapa Sawit Pascaumur Ekonomis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), hlm. 41.

⁶¹Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)”, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 55.

tidak dijelaskan didalam *naş* Al-Quran ataupun Hadist sehingga memiliki kemungkinan untuk berubah dan berkembang.⁶²

Mengenai *disyarī'atkan maşlahah*, ulama sepakat bahwa *maşlahah* selalu ada didalam kehidupan manusia, dimana manusia selalu mengambil kemanfaatan dari berbagai hal. Mewujudkan *maşlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam yakni menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan. Hal ini karena untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT.⁶³

3. Sejarah Perkembangan *Maşlahah*

Penggunaan *maşlahah* telah dimulai sejak zaman Sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian diikuti oleh para ulama di kalangan *Tabi'in* dan ulama mazhab. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan bagaimana *maşlahah* digunakan dalam menetapkan hukum atau melakukan tindakan hukum oleh Sahabat, *Tabi'in*, dan Ulama Mazhab.⁶⁴

a. *Maşlahah* pada masa Sahabat

Sikap para Sahabat kaitannya dalam tindakan hukum atau perbuatan yang berhubungan dengan hukum, ditemukan bahwa mereka tidak ragu dengan penetapan hukum yang sejalan dengan maslahat, karena sesuai dengan tujuan *syara'*. Para Sahabat dalam merumuskan hukum atau melakukan *istinbat* hukum yang mengandung kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan *naş* yang ada, yakni menggunakan *maşlahah*. Contohnya, penunjukkan Sahabat Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Sahabat Abu Bakar untuk menjadi penggantinya sebagai khalifah, dimana tindakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh

⁶²Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 56.

⁶³Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 54.

⁶⁴Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 139.

Rasulullah. Namun perbuatan tersebut tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Dasar pertimbangan Abu Bakar dalam melakukan tindakan tersebut adalah *maṣlaḥah*. Beliau khawatir apabila tidak menunjuk seseorang sebelum ia meninggal, umat Islam akan mengalami perpecahan.⁶⁵

b. *Maṣlaḥah* pada masa *Tabi'in*

Para ulama *Tabi'in* diyakini telah beramal menggunakan *maṣlaḥah* dalam merumuskan suatu persoalan. Contohnya, para ulama mengumpulkan Hadist dan Ilmu-Ilmu Hadist (*Uṣul Hadīṣ*) seperti ilmu periwayatan hadist, dan menuliskannya didalam satu buku. Dasar pertimbangan para ulama pada saat itu adalah sama dengan peristiwa kodifikasi Al-Quran yang dilakukan pada masa Khulafaurrasyidin., yakni menggunakan *maṣlaḥah*.⁶⁶

c. *Maṣlaḥah* pada masa Ulama Mazhab

1) Mazhab Maliki

Diantara imam mazhab, Imam Malik sering disebut menjadikan *maṣlaḥah* sebagai landasan berfikirnya dalam menentukan suatu persoalan. Imam Malik senantiasa memelihara *Maqāṣid Syarī'ah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar *syarī'ah*. Pemikiran Imam Malik banyak dikutip oleh para ulama. Asy-Syatibi adalah seorang ulama terkenal dari mazhab Maliki telah membahas mengenai *maṣlaḥah* didalam dua karyanya yang terkenal, yakni Kitab *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisam*.⁶⁷

2) Mazhab Hambali

Selain Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama mazhab yang banyak menggunakan *maṣlaḥah* dalam pemikiran

⁶⁵Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 140.

⁶⁶Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 144.

⁶⁷Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 146.

hukumnya. Dapat dilihat dari pernyataan Abu Zahrah, bahwa sesungguhnya para *fuqaha* dikalangan mazhab Hambali memandang *maṣlaḥah* sebagai dasar dari perumusan hukum, hal tersebut didasarkan pada pemikiran imam mereka, yakni Imam Ahmad bin Hanbal.⁶⁸

3) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dipandang oleh ulama sebagai imam yang paling ketat dan menjauhi *maṣlaḥah* diantara imam mazhab yang lain. Namun, Al-Juwayni dalam penelitiannya mengatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk imam yang membenarkan perumusan hukum berdasarkan kepada *maṣlaḥah mursalah*. Contohnya, apabila kesaksian dalam kasus pidana, yang kesaksian tersebut menyebabkan seseorang dikenakan hukum potong tangan atau *qisās*, kemudian para saksi menarik kembali kesaksian mereka, maka dalam kasus ini kepada orang yang menjadi korban diberikan pilihan antara melakukan *qisās* atau mengambil denda tebusan.⁶⁹ Hal tersebut termasuk kedalam tindakan hukum berdasarkan *maṣlaḥah*.

4) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah sebagai imam tertua diantara imam lain, dikenal sebagai imam yang banyak melakukan ijtihad menggunakan *maṣlaḥah*. Contohnya, mengenai seseorang yang menyatakan “seluruh hartaku adalah sedekah untuk orang-orang miskin”, maka menurut Abu Hanifah, yang dimaksud adalah harta yang wajib zakat saja. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ‘*urf*’ dan *maṣlaḥah*. Dalam segi ‘*urf*’, bahwa kalimat *al-māl* apabila digunakan dalam konteks sedekah dan zakat, maka maknanya tertuju pada harta jenis tertentu saja, yaitu harta yang berkembang yang mempunyai hubungan dengan kewajiban zakat. Sedangkan dari segi

⁶⁸Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 146.

⁶⁹Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 147.

pertimbangan kemaslahatan, bahwa apabila dilaksanakan pernyataan tadi yakni meliputi semua harta, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan dan bahkan menjadi miskin yang memerlukan bantuan orang lain, yang sebelumnya ia adalah orang kaya berkecukupan.⁷⁰

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kemaslahatan sudah ada sejak zaman Sahabat Nabi sampai pada masa imam mazhab. Hanya saja pada masa-masa tersebut istilah yang digunakan tidak menggunakan istilah *maṣlaḥah*. Sampai pada masa ulama kontemporer yakni Al-Juwayni memperkenalkan *maṣlaḥah* rumusan bentuk-bentuk *maṣlaḥah* yang disebutnya dengan istilah *maqāṣid syarī'ah*.⁷¹

4. Pembagian *Maṣlaḥah*

a. Dilihat dari segi penolakan dan penerimaan *syarī'at*, antara lain:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh *syara'* dan telah dijelaskan didalam *naṣ* Al-Quran ataupun Hadist. Misalnya untuk melindungi manusia, Allah SWT *mensyarī'atkan* adanya *qisās*. Didalam hukum *qisās* terdapat kemaslahatan dan telah ditetapkan didalam Al-Quran. Begitu pula dengan hukum rajam. *Ḥad* zina, dan hukum potong tangan bagi pencuri.⁷²

2) *Maṣlaḥah Mulgah*

Maṣlaḥah mulgah adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh *syara'* dan hanya mengacu pada akal manusia. Dinamakan *mulgah* karena terabaikan atau bertentangan dengan *naṣ*. Contohnya zaman sekarang ini pembagian waris tidak lagi sesuai dengan hukum *syara'*, misalnya pembagian waris tidak lagi 1:2 tetapi boleh 1:1. Hal ini

⁷⁰Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 149.

⁷¹Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citrapustaka Media, 2007), hlm. 151.

⁷²Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 258.

didasarkan oleh pemikiran manusia, sebagian mereka menganggap bahwa keputusan tersebut adalah kemaslahatan.⁷³

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh *syara'* dan tidak juga ditolak oleh *syara'*. Salah satu tokoh ulama yang mengenalkan *maṣlaḥah* adalah Imam Malik, beliau menjadikan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum Islam. Contohnya adalah kodifikasi Al-Quran, adanya mata uang, dan lain-lain.⁷⁴

b. Dilihat dari segi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

1) *Maṣlaḥah Daruriyah*

Maṣlaḥah daruriyah adalah kemaslahatan yang harus tercapai dalam kehidupan manusia demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apabila *maṣlaḥah* ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan. *Maṣlaḥah daruriyah* melindungi prinsip pokok yang lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Salah satu contoh bahwa Allah mengharamkan minum-minuman keras karena dapat membahayakan akal dan hidup manusia karena mengonsumsi dengan berlebihan.⁷⁵

2) *Maṣlaḥah Hajjiyah*

Maṣlaḥah hajjiyah adalah kemaslahatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan sampai menimbulkan kerusakan tetapi akan menimbulkan kesulitan didalam kehidupan. Dengan kata lain kemaslahatan ini ada untuk memudahkan. Contoh adanya keringanan

⁷³Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 258.

⁷⁴Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 259.

⁷⁵Hannim Latifah, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus di UD. Langgeng Keluarahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2020) hlm. 12.

dalam suatu ibadah yaitu meringkas shalat (*qasr*), boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit, dan lain-lain.⁷⁶

3) *Maṣlahah Tahsiniyah*

Maṣlahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sebagai contoh adalah memakai pakaian yang bagus, memakan makanan yang enak dan bergizi, dan lain-lain.⁷⁷

c. Dilihat dari segi kemanfaatan:

1) *Maṣlahah ‘Ammah*

Maṣlahah ‘ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya ulama pada zaman dahulu sepakat memperbolehkan membunuh orang penyebar *bid’ah* yang dapat merusak umat. Contoh lain adalah di zaman sekarang pencuri ditangkap agar tidak ada pencurian yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

2) *Maṣlahah Khaṣṣah*

Selain kemaslahatan umum, terdapat juga kemaslahatan khusus yang disebut dengan *maṣlahah Khaṣṣah*. Kemaslahatan ini menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya pemutusan hubungan perkawinan karena seseorang yang dinyatakan hilang.⁷⁸

5. Syarat *Maṣlahah* Sebagai Sumber Hukum

Maṣlahah sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, dalam penggunaannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁷⁶Hannim Latifah, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus di UD. Langgeng Keluarahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri), Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2020) hlm. 14.

⁷⁷Hannim Latifah, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus di UD. Langgeng Keluarahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri), Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2020) hlm. 14.

⁷⁸Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm, 32-33.

- a. Kemaslahatan mendatangkan kebahagiaan, keadilan dan ketenteraman di dunia dan di akhirat. *Maṣlahah* yang hanya bersumber dari pikiran manusia saja tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena kemaslahatan tidak dibuat secara sembarangan.
- b. Kemaslahatan dilahirkan dari musyawarah bersama, bukan dari hasil paksaan baik paksaan dari pihak perorangan atau kelompok.
- c. Kemaslahatan yang berasal dari akal manusia tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*. Dalam artian apabila yang dipandang manusia itu bermaslahat namun bertentangan dengan *naṣ*, maka *maṣlahah* tersebut tidak dapat digunakan.⁷⁹
- d. *Maṣlahah* digunakan untuk menghilangkan kesulitan. Sehingga apabila *maṣlahah* tersebut tidak diambil maka akan menimbulkan kerusakan.⁸⁰

Menurut Asy-Syatibi *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila kemaslahatan tersebut sesuai dengan *syari'at* dan tidak bertentangan dengan *naṣ*. Kemaslahatan hanya dapat dijadikan landasan dalam bidang *mu'amālah*, karena didalam bidang *mu'amālah* menerima pemikiran secara rasional dibandingkan dengan bidang ibadah.⁸¹ *Maṣlahah* ada untuk menghilangkan kesulitan sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj [22]: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

⁷⁹ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 262-263.

⁸⁰ Hannim Latifah, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus di UD. Langgeng Keluarahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2020) hlm. 24.

⁸¹ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 37.

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”(QS. Al-Hajj [22]: 78)⁸²

Jadi, *maṣlaḥah* memiliki arti kemafaatan atau keindahan. *Maṣlaḥah* juga terdapat beberapa pembagian yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Pembagian tersebut telah dijelaskan pada penjelasan diatas. Selain itu, didalamnya juga terdapat syarat *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum.

6. *Maṣlaḥah* Dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam bahasa, istilah *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti maksud atau tujuan, dan *syarī'ah* yang bermakna jalan menuju sumber air. Sumber air di sini melambangkan pokok kehidupan. Dengan kata lain, berjalan menuju sumber air dapat diartikan sebagai jalan menuju pokok kehidupan. Jadi, *maqāṣid syarī'ah* dapat dimaknai sebagai maksud dan tujuan dari adanya *syarī'at* bagi kehidupan manusia, dengan kandungan utamanya adalah *maṣlaḥah*.⁸³

Menurut ulama kontemporer, *maqāṣid syarī'ah* memiliki arti yang sama dengan *maṣlaḥah*. Mereka juga menganggap *maṣlaḥah* sebagai penemuan cerdas karena dapat digunakan sebagai *instrument* atau dasar penggalan hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna. Hal ini dikarenakan

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) *Quran Kemenag*, Al-Quran QS. Al-Hajj [22]: 78.

⁸³ Tri Retno Wulandari, “Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif Sebagai Tempat Sebagai Pembuangan Pada Peraturan Daerah Kabupaten No.5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm.33.

semakin kompleksnya masalah-masalah yang timbul.⁸⁴ Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut peneliti paparkan mengenai *maqāṣid syarī'ah* yang mengandung *maṣlahah*:

a. *Hifzu ad-Dīn*

Hifzu ad-Dīn artinya adalah memelihara agama. Untuk memelihara agama, maka manusia *disyarī'atkan* untuk beribadah kepada Allah dengan mengamalkan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, seperti sholat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Hal tersebut juga tidak hanya mencakup soal ibadah, tetapi juga mencakup persoalan *mu'amalah* yakni hubungan terhadap manusia.⁸⁵

b. *Hifzu an-Nafs*

Hifzu an-Nafs artinya memelihara jiwa. Jiwa seseorang merupakan bagian penting untuk dapat melaksanakan *syarī'at*, maka dari itu termasuk kedalam prinsip pokok tujuan hidup manusia. Sehingga, manusia harus makan, minum, berpakaian, menghindari penyakit dan lain sebagainya. Selain itu, manusia juga harus berupaya untuk melakukan sesuatu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Allah SWT juga telah mengharamkan pembunuhan, dan apabila ada yang melakukannya maka dikenakan hukuman *qisas*.⁸⁶

c. *Hifzu al-'Aql*

Hifzu al-'Aql artinya adalah memelihara akal. Akal merupakan amnaah terbesar diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjaganya dengan tidak

⁸⁴Kun Ifadah, "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Paket Data Berbentuk *Voucher* yang Rusak Kode Hologramnya di *Counter* se-Ajibarang", Skripsi, (Purwokerto: UNU Purwokerto, 2023), hlm. 57.

⁸⁵ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 27-28.

⁸⁶ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 28.

mengonsumsi hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan. Hal tersebut dilakukan supaya tegaknya kemaslahatan.⁸⁷

d. *Hifzu an-Nasl*

Hifzu an-Nasl artinya memelihara keturunan dan kehormatan. *Syari'at* mengatur aspek pemeliharaan keturunan, termasuk keharusan memiliki keturunan dari sistem keturunan yang baik dalam membangun keluarga yang baik didasarkan pada pernikahan yang sah. *Syari'at* melarang perbuatan zina, segala hal yang mendekati zina dan melarang menuduh zina kepada wanita yang baik.⁸⁸

e. *Hifzu al-Māl*

Hifzu al-Māl artinya memelihara harta. *Syari'at* menegaskan bahwa untuk menghasilkan dan memperoleh harta, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan diizinkan untuk melakukan berbagai transaksi, pertukaran, perdagangan dan lain sebagainya. Selain itu, *syari'at* melarang pencurian agar terpeliharanya harta seseorang.⁸⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa *maqāsid syari'ah* berhubungan dengan *maṣlaḥah*. Adanya tujuan ditegakkannya *maqāsid syari'ah* adalah untuk kemaslahatan dimana setiap yang dilakukan manusia dapat mendatangkan manfaat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT adalah sebagai rahmat bagi semesta alam dan menegakkan kemaslahatan di bumi.

⁸⁷ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 29.

⁸⁸ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 29-30.

⁸⁹ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 30.